



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1020 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan ayat (1), Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 197/PL.02.2-BA/7501/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik/gabungan partai politik pengurus yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 22 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

ttd.

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yatik Kalil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1020 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO
TAHUN 2024.

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul
1.	SAIPUL A. MBUINGA, S.H. dan IWAN SJAFRUDDIN ADAM, S.H.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Nasional Demokrat 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai Demokrat 8. Partai Persatuan Pembangunan
2.	H. YUSRI M. HELINGO, S.E., M.M. dan Hj. FATMAWATY SYARIEF, S.E., M.M.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Kebangkitan Nusantara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

ttd.

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Yatik Kalil